



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung**



KATA PENGANTAR

Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional, daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Kebijakan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang sistematis yang disusun berdasarkan program-program pembangunan yang relevan dan spesifik lokal. Secara yuridis formal dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang menjadi acuan dalam perencanaan program



pembangunan di Provinsi Lampung. Program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung merupakan arah dalam perencanaan dan perumusan serta pelaksanaan program pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama 5 (lima tahun) ke depan dengan memperhatikan sinergitas antara Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, dan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 2019-2024.

Atas dukungan semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga dokumen ini dapat selesai. Dari hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kepentingan perencanaan pembangunan bidang Pariwisata

Bandar Lampung,

2022

KEPALA DINAS



Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP.19620404 198703 1 009



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.3.1 Maksud.....	12
1.3.2 Tujuan.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
1.4.1 BAB I Pendahuluan.....	13
1.4.2 BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.....	14
1.4.3 BAB III Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi.....	15
1.4.4 BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	16
1.4.5 BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
1.4.6 BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	16
1.4.7 BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengacu dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Renstra dan RPJMD.....	16
1.4.8 BAB VIII Penutup.....	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN EKRAF PROVINSI LAMPUNG	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	17
2.2 Sumber Daya PD.....	42
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	42
2.2.2. Sumber Daya Keuangan.....	46



2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	47
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	49

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	52
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	53
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	56
3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi.....	56
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekraf	62
---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekraf	65
--	----

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program dan Kegiatan APBD.....	68
6.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator, dan Indikasi Pendanaan...	70

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PAREKRAF YANG MENGACU DAN SELARAS DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DAN RPJMD.....

BAB Viii PENUTUP.....	75
------------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 SDM berdasarkan golongan/ruang.....	43
Tabel 2.2 SDM ASN Berdasarkan Pendidikan	44
Tabel 2.3 Statistik SDM ASN berdasarkan Usia.....	45
Tabel 2.4 Data Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun (2015 - 2018).....	47
Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan OPD.....	47
Tabel 4.1. Indikator Tujuan.....	61
Tabel 4.2. Indikator Sasaran.....	64
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	66
Tabel 5.2 Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung.....	67
Tabel 6.2 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Renstra 2020-2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.....	71
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.....	41
Gambar 6.1 Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Th. 2017-2021.....	70



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan secara umum juga dapat diartikan sebagai usaha menentukan cara terbaik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelibatan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan merupakan unsur utama dalam perencanaan partisipatif. Dimana pengertian perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif terhadap suatu kegiatan tertentu, tentang bagaimana mengelola sumber daya yang ada dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama dari manajemen pembangunan yang mutlak diperlukan mengingat kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang lebih baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang lebih efisien dan efektif dengan hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas



Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai instansi teknis bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus memiliki indikator pembangunan yang diperlukan selain untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan, juga untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karenanya perlu didukung dengan penyediaan database pada level instansi teknis untuk keperluan pembangunan. Indikator pembangunan yang diperlukan mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat administratif yang paling rendah. Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki kapasitas intelektual, manajerial dan profesional akan sangat membantu terwujudnya pelayanan prima. Aparatur yang ahli dan mampu di bidangnya serta berwawasan ensiklopedis, akan mempercepat perubahan ke arah lebih baik yang kita inginkan. Ketepatan penempatan, pelatihan, mutasi dan rotasi pegawai yang lebih mengarah kepada kompetensi, juga akan mendorong akselerasi organisasi ke arah yang lebih maju.

Dalam perjalanannya, setelah Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor 050/866.a/V.20/Sek.3/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, telah terbit beberapa kebijakan maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif daerah. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun



2010 – 2025. Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung diarahkan untuk mendukung Agenda Kerja Utama (AKU) Kepala Daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Memasuki tahun ke dua pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 2019 – 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra. Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana capaian terhadap target-target yang telah ditetapkan. Selain itu, telah juga dilakukan pencermatan perkembangan-perkembangan yang terjadi baik pada skala provinsi, nasional bahkan global yang selama kurun waktu dua tahun terakhir telah mempengaruhi asumsi-asumsi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif daerah. Selain itu evaluasi pelaksanaan Renstra juga disusun untuk mengukur dan mengetahui apakah ada kebijakan/regulasi pemerintah khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang belum terakomodir dalam dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Pada kesimpulannya, evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid 19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Selanjutnya pada tanggal 12



Februari 2020, WHO resmi menetapkan Corona Virus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 202, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sikap dan tuntutan atas produk-produk wisata yang dihasilkan dari semula bersifat produk wisata massal yang tidak ramah lingkungan dan komunitas, menjadi kearah bentuk pembangunan produk wisata yang lebih sehat, aman, serta memberikan apresiasi tinggi pada komunitas dan destinasi yang bersangkutan (*responsible tourism*) misalnya wisata alam, budaya, dan buatan serta peningkatan industri pariwisata yang berdaya saing. Isu-isu global dan nasional tersebut diatas telah menyebabkan perlunya pengembangan manajemen destinasi yang mampu mengantisipasi tuntutan kedepanyaitu New Normal Tourism. Sebuah destinasi harus dapat berkembang secara dinamis dan belajar dari kebutuhan yang diperlukan secara cepat melalui perkuatan manajemen internal (*learning destination*). Cara-cara pengelolaan destinasi denganpendekatan lama yang tidak memperkuat peran serta masyarakat akan tidak mampu menyikapi perubahan yang cepat ini. Disamping harus berbasis pada masyarakat, pengelolaan dan pengorganisasian sebuah destinasi harus pula mampu merengkuh kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan wisatawan, kepuasan komunitas lokal, dan promosi sebagaimana konsep pengembangan manajemen destinasi berkelanjutan (CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, dan Environmental Sustainability) termasuk untuk pengembangan desa wisata yang mengarah kepada tumbuh kembangnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata.

Perubahan paradigma ekonomi dunia dari ekonomi berbasis informasi menuju ekonomi kreatif pada akhir dasawarsa ini telah



meningkatkan tuntutan permintaan akan produk wisata. Konsep Kebiasaan Pariwisata Baru (*new normal tourism*) dengan menerapkan protocol kesehatan dalam berwisata. Pariwisata baru (*new experience tourism*) pun merubah paradigmanya dari semula bersifat membeli produk menjadi membeli pengalaman yang aman, sehat, dan berkelanjutan, dari semula pasif menjadi interaktif dengan komunitas, dan kemudian lebih bersifat kreatif dan memposisikan dirinya menjadi prosumen (produsen dan konsumen). Perubahan paradigma ekonomi dan pariwisata dunia tersebut telah merubah pula kebutuhan akan produk wisata dari semula bersifat massal (*mass tourism*) yang lebih mengandalkan jumlah, menjadi bersifat penampilan budaya lokal (*cultural tourism*) yang lebih mengandalkan pengenalan budaya bersifat pasif, dan kemudian menjadi bentuk produk wisata berbasis kreativitas (*creative tourism*) yang lebih mengedepankan pengenalan dan pengembangan budaya lokal bersifat interaktif berbasis pada sentuhan kemanusiaan (*human touch*).

Pariwisata di Provinsi Lampung merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat daerah ini memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata buatan, agrowisata, ekowisata, maupun wisata budaya. Salah satu kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan adalah Bakauheni Harbour City (BHC) di Kabupaten Lampung Selatan. Kerjasama antar Pemerintah Provinsi Lampung, PT.ASDP, PT Hutama Karya (HK), dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), di lahan seluas ± 159,8 ha. Untuk lebih mengefektifkan kerjasama, dibentuk Konsorsium yang mana PT Griya Kedaton Indah (GKI) tergabung dalam konsorsium dimaksud. Dukungan Pemerintah Pusat, sudah ditetapkan melalui



Kementerian Koordinator Perekonomian telah menetapkan BHC sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Khusus untuk agrowisata dan ekowisata adalah jenis atau macam wisata yang menjadikan sumber daya alam sebagai objek yang “dijual”, ditambah dengan sumber daya buatan. Untuk beberapa daerah di Provinsi Lampung, agrowisata dan ekowisata sudah berkembang baik, namun masih terdapat banyak daerah lain yang berpotensi untuk mengembangkan agrowisata dan ekowisata ini bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi-potensi tersebut untuk menjadi daya tarik wisata yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap usaha pembangunan Provinsi Lampung yang masih menghadapi kendala dan tantangan, baik itu dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung. Pengembangan kepariwisataan Lampung tidak terlepas dari munculnya berbagai isu strategis pembangunan. Ketimpangan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, optimalisasi kinerja pemerintah daerah, lemahnya sinergitas antar unit kerja, pelibatan masyarakat, maupun pengembangan sumber daya manusia merupakan beberapa isu khusus yang juga berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan Provinsi Lampung.

Untuk merealisasikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) yang merupakan komitmen politik kepala daerah, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang berdurasi 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung tercapainya PRPJMD. Sebagaimana PRPJMD, dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,



program dan kegiatan yang merupakan penjabaran teknis dan bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, didasarkan pada beberapa aturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017.
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 2019-2024 adalah :

- a. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan tujuan, sasaran dan arah pembangunan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- b. Sebagai acuan bagi seluruh aparat dinas untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan dalam 5 (lima) tahun kedepan;
- c. Sebagai dasar bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga pemerintah lain, khususnya bagi lembaga non-pemerintah;
- d. Sumber informasi bagi para pelaku kegiatan dalam internal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta *stakeholders*, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 2019-2024 adalah :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- b. Mempercepat proses dan kualitas pencapaian hasil yang telah direncanakan;
- c. Mendinamisasi kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi kepada tujuan dan sasaran dinas, dan mengakomodir visi, misi, sertab Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

1.4.1 BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat secara ringkas teori pembangunan dan perencanaan, pengertian Perubahan Rencana Strategis PD, fungsi Perubahan Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra PD, keterkaitan Perubahan Renstra PD dengan PRPJMD, Renstra K/L.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.



C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

D. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4.2 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATADAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra PD tersebut.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana PD (proses, prosedur, dan mekanisme).



B. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit pelaksana teknis yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi pemerintah.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra PD Provinsi, hasil telaahan Perubahan RTRW, dan hasil analisis lingkungan lainnya yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun yang akan datang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1.4.3 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih



- C. Telaahan Renstra K/L
- D. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-Isu Strategis

1.4.4 BAB IV. TUJUANDAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

1.4.5 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

1.4.6 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

1.4.7 BAB VII. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU DAN SELARAS DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENSTRA & PERUBAHAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran PERUBAHAN RENSTRA & PERUBAHAN RPJMD

1.4.8 BAB VIII. PENUTUP



BAB II **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;



- g. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detail pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
5. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Pelayanan administrasi; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

- a) Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
 2. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;



3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c) Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.



1) **Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- (6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/ prasarana dalam mendukung kegiatan satker dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
- (8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- (9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
- (10) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti,



kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pensiun
pegawai dinas dan pemberian penghargaan;

- (11) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
- (12) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian;
- (13) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- (14) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- (15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

1) **Rincian tugas Sub Bagian Keuangan** adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja untuk dinas;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan pembendaharaan;



- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan menyusun neraca keuangan satker serta bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- (6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan aset/kekayaan milik negara dilingkungan satuan kerja; dan
- (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

1) **Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan merumuskan perencanaan makro sesuai skala provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;



- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informatika pariwisata dan ekonomi kreatif secara terus menerus dan mutakhir;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan, dan budaya;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik



wisata, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata;
- 2) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- 3) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

2. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata

mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

1) Rincian tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata;



- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, instansi terkait, *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan infrastruktur dan ekosistem pariwisata antar Kabupaten/Kota;
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan instansi terkait dalam rangka kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata; dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW).

1) **Rincian tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata** adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, instansi terkait, *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata budaya, alam, dan buatan;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan Pengembangan Daya Tarik Wisata (ODTW) antar Kabupaten/ Kota;



- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diversifikasi dan revitalisasi produk Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW);
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW);
- (5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW); dan
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.

1) Rincian tugas Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- (2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat



- (3) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- (4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan pasar;
- 2) Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- 3) Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;
- 4) Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- 5) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi :

- 1) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
- 2) Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
- dan
- 3) Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

2. **Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan strategi pemasaran pariwisata.

Rincian tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se - Provinsi Lampung di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran



pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi pemasaran pariwisata;

- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. **Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata**

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata;
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. **Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata**

mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri



sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* di bidang segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah sebagai bahan pengembangan segmen pasar pariwisata di dalam dan luar negeri;
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administratif serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

1. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan** mempunyai fungsi :



- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
- 2) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata; dan
- 3) Seksi Industri Pariwisata.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.

2. **Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata adalah sebagai berikut :



- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum;
 - 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan standar kompetensi;
 - 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;
 - 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata; dan
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. **Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga - lembaga pariwisata multilateral, regional, serta hubungan kelembagaan dalam dan luar daerah.
- Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga** adalah sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga pariwisata, instansi terkait Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional;



- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan;
 - 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. **Seksi Industri Pariwisata** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta usaha pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

Rincian tugas Seksi Industri Pariwisata sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan industri pariwisata;
- 3) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;



- 4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

1. **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan SDM ekonomi kreatif serta fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif** mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif.
- 3) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi.
- 5) Menyusun konsep rencana aksi branding produk ekonomi kreatif .



- 6) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif
 - 7) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada atasan
- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi :

- 1) Seksi Promosi Ekonomi Kreatif;
- 2) Seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif; dan
- 3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif..

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

1. **Seksi Promosi Ekonomi Kreatif** Seksi Promosi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi Promosi Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang promosi ekonomi kreatif



- 3) Fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk melaksanakan dan mengikuti event, pameran produk kreatif di dalam dan luar negeri.
 - 4) Melaksanakan fasilitasi pementasan seni pertunjukan berbasis kearifan lokal pada event-event nasional dan internasional.
 - 5) Melaksanakan promosi karya kreatif melalui media cetak dan elektronik.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. **Seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan SDM ekonomi kreatif.

Rincian tugas seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut;

- 1) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang pengembangan dan SDM ekonomi kreatif
- 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi kreatif, peningkatan daya saing standarisasi, penumbuhan wirausaha pengembangan dan pembinaan SDM ekonomi kreatif
- 4) penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif berprestasi
- 5) fasilitasi pengembangan Sumber daya insan kreatif melalui pelatihan, seminar, workshop dan study banding
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



3. **Seksi Fasilitas dan Kerjasama Ekonomi Kreatif** mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Fasilitas dan Kerjasama Ekonomi Kreatif..Rincian tugas Seksi Fasilitas dan Kerjasama Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :
- 1) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang fasilitas dan kerjasama ekonomi kreatif
 - 2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang Fasilitas dan Kerjasama Ekonomi Kreatif
 - 3) Fasilitas pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif dan sentra-sentra kreatif
 - 4) Fasilitas forum komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif
 - 5) Fasilitas kerjasama antara pemangku kepentingan untuk pengembangan potensi ekonomi kreatif
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

UPTD PROMOSI WISATA MENARA SIGER

1. ***UPTD Promosi Wisata Menara Siger*** mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi dalam rangka proses edukasi dan pembangunan Bidang Pariwisata.
2. Untuk melaksanakan / menyelenggarakan tugas UPTD Promosi Wisata Menara Siger mempunyai fungsi :
 - 1) pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
 - 2) pelaksanaan pusat informasi kepariwisataan;



- 3) pelaksanaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
 - 4) pelaksanaan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
 - 5) pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
 - 6) pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
3. UPTD PromosiWisata Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PromosiWisata Menara Siger terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Teknis;
 - 3) Seksi Pelayanan.
- 1) **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.
 - 2) **Seksi Teknis** mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
 - (1) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Teknis;
 - (2) melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan pada pintu gerbang dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung;
 - (3) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan;
 - (4) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;




- (5) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
- (6) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Teknis: dan
- (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) **Seksi Pelayanan** mempunyai adalah sebagai berikut :

- (1) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
- (2) melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;
- (3) melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata;
- (4) melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
- (5) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan: dan
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung



2.2 Sumber Daya PD

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, sasaran strategis, efektif dan efisien, professional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

Salah satu yang sangat penting adalah kecerdasan sumber daya manusia sebagai aparatur yang dapat menentukan kontribusi, kapasitas, dan kompetensi yang baik dalam menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif, inovatif yang berkesinambungan dengan berorientasi kepada kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan khususnya sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam penyusunan program saat ini dan masa-masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah dituntut untuk semakin strategis dalam menentukan arah kemana program-program pembangunan daerah diarahkan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat diidentifikasi secara kualitas dan kuantitas. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata pada tahun 2019 adalah sebanyak 87 orang dan jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTH) sebanyak 51 orang. Berikut ini dapat disampaikan statistik SDM Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019.



a. Statistik SDM berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1 SDM berdasarkan golongan/ruang

Golongan/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Tenaga Fungsional	Staf	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan IV/b	0	0	3	0	0	0	0	3
Golongan IV/a	0	0	2	5	0	0	2	9
Jumlah Golongan IV	0	1	5	5	0	0	3	14
Golongan III/d	0	0	1	13	0	0	6	20
Golongan III/c	0	0	0	0	0	0	9	9
Golongan III/b	0	0	0	0	0	0	16	16
Golongan III/a	0	0	0	0	0	0	8	8
Jumlah Golongan III	0	0	1	13	0	0	39	53
Golongan II/d	0	0	0	0	0	0	6	6
Golongan II/c	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan II/b	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	0	0	8	8
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PTHL	0	0	0	0	0	0	0	52
Jumlah Pegawai	0	1	6	18	0	0	50	75
Jumlah	0	1	5	18	0	0	50	127

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa komposisi jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah golongan 4 sebanyak 14 orang (18,67%), golongan 3 sebanyak 53 orang (70,67%) dan golongan 2 sebanyak 8 orang (10,67%) serta Tenaga Honorer/PTHL sebanyak 52 orang. Dari table diatas mayoritas ASN Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah golongan 3 dan 4 sebanyak atau 89,33 %. Dengan demikian melihat golongan/ruang tersebut diharapkan SDM yang ada pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat bekerja dengan maksimal.



b. Statistik SDM ASN berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2 SDM ASN Berdasarkan Pendidikan

JABATAN	CPNS	PNS	JUMLAH
SD SEDERAJAT	0	0	0
SLTP UMUM	0	0	0
SLTP KEJURUAN	0	0	0
SLTA UMUM	0	16	16
SLTA KEJURUAN	0	3	3
SLTA KEGURUAN	0	0	0
DIPLOMA I	0	1	1
DIPLOMA II	0	0	0
DIPLOMA III	0	4	4
DIPLOMA IV	0	1	1
SARJANA	0	27	27
PASCA SARJANA	0	22	22
DOKTOR	0	1	1
Jumlah			75

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan tabel jenjang pendidikan di atas diketahui bahwa komposisi pendidikan pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah SLTA Sederajat sebanyak 19 orang (25,33%), Diploma sebanyak 6 orang (8,00%), Strata I sebanyak 27 orang (36,00%), Pasca Sarjana sebanyak 22 orang (29,33%) dan Doktor sebanyak 1 orang (1,33%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas ASN Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah memiliki jenjang pendidikan yang mumpuni karena jenjang pendidikan Sarjana, Pasca



Sarjana dan Doktor sebanyak 50 orang atau 66,67 %. Dengan demikian melihat jenjang pendidikan tersebut diharapkan SDM yang ada pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat bekerja dengan maksimal sesuai tupoksinya agar target-target yang telah ditentukan dapat tercapai.

c. Statistik SDM ASN berdasarkan Usia

Tabel 2.3 SDM ASN Berdasarkan Usia

JABATAN	CPNS	PNS	JUMLAH
< 30 Tahun	0	0	0
31-40 Tahun	0	12	12
41-50 Tahun	0	39	39
51-60 Tahun	0	23	23
> 60 Tahun	0	1	1
Jumlah			75

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan table usia di atas diketahui bahwa usia pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah usia < 30 tahun sebanyak 0 orang (0%), usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (16,00%), usia 41-50 tahun sebanyak 39 orang (52,00%), usia 51-60 tahun sebanyak 23 orang (30,67%) dan usia > 60 tahun sebanyak 1 orang (1,33%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa presentase usia ASN Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung terbesar berada pada usia \geq 50 Tahun sebanyak 34 orang atau 68,08 %. Dengan kondisi tersebut dapat terlihat kematangan ASN dan diharapkan agar agar tupoksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan optimal.



2.2.2. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung memiliki pagu anggaran yang bersumber dari APBN (Dekonsentrasi) dan APBD Provinsi Lampung. Pagu Anggaran yang bersumber pada APBD Pada tahun 2015 pagu anggaran mencapai Rp 22.910.148.255 yang terdiri dari Rp 11.264.948.255 Belanja Langsung dengan realisasi Rp 10.760.811.580(95,52%) dan Rp 11.645.200.000 Belanja Tidak Langsung dengan realisasi Rp. 11.122.841.071 (95,51%). Pada tahun 2016 pagu anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 2.681.393.755 atau 11,70% dari pagu anggaran tahun 2015 hal ini disebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 20.228.754.500 yang terdiri dari Rp 13.483.000.000 Belanja Langsung dengan realisasi Rp 12.548.908.800(93,07%) dan Rp 6.745.754.500 Belanja Tidak Langsung dengan realisasi Rp. 6.625.088.676 (98,21%). Pada tahun 2017 pagu anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.471.500.500 atau 22,10% dari pagu anggaran tahun 2016 hal ini disebabkan terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 24.700.255.000 yang terdiri dari Rp 17.854.500.000 Belanja Langsung dengan realisasi Rp 14.666.256.750(82,14%) dan Rp 6.845.755.000 Belanja Tidak Langsung dengan realisasi Rp. 6.747.345.493 (98,56%). Pada tahun 2018 pagu anggaran kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.250.621.900 atau 25,31% dari pagu anggaran tahun 2017 hal ini disebabkan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 18.449.633.100 yang terdiri dari Rp 10.813.702.100 Belanja Langsung dengan realisasi Rp 10.702.162.800(98,97%) dan Rp 7.635.931.000 Belanja Tidak Langsung



dengan realisasi Rp. 7.304.879.826 (95,56%).Pagu anggaran tahun 2019 sebesarRp. 21.731.220.071yang terdiri dari Rp 12.571.552.810 Belanja Langsung dengan realisasi Rp 12.467.205.976(99,17%)dan Rp9.159.667.261 Belanja Tidak Langsung dengan realisasi Rp. 8.553.313.518 (93,38%).Data selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.4 Data Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung (2015 - 2021)

Tahun	Total Pagu (Rp)	Pagu (Rp)		Realisasi (Rp)	
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja TidakLangsung
2015	22.910.148.255	11.264.948.255	11.645.200.000	10.760.811.580	11.122.841.071
2016	20.228.754.500	13.483.000.000	6.745.754.500	12.548.908.800	6.625.088.676
2017	24.700.255.000	17.854.500.000	6.845.755.000	14.666.256.750	6.747.345.493
2018	18.449.633.100	10.813.702.100	7.635.931.000	10.702.162.800	7.304.879.826
2019	21.731.220.071	12.571.552.810	9.159.667.261	12.467.205.976	8.553.313.518
2020	25.002.608.618	17.316.464.100	7.686.144.518	13.126.840.000	7.522.708.117
2021	19.598.384.445	11.125.778.800	8.472.605.645	10.358.954.351	8.150.360.262

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan Renstra kebelakang dapat terlihat pada table berikut :

Tabel.2.5. Kinerja Pelayanan OPD



No.	Indikat Kinerja	Target						Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	4.100.000	7.150.000	9.700.000	12.250.000	14.300.000	10.000.000	5.645.710	7.536.827	11.641.199	14.207.949	10.743.918	2.913.053
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)	2,00	2,50	2,88	3,25	3,63	3,75	2,07	2,7	2,95	3,25	3,61	3,65
3.	Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp)	675.000	850.000	1.025.000	1.200.000	1.375.000	1.400.000	712.500	877.500	1.040.000	1.200.000	1.368.250	1.375.500

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2021

Dari tabel pelayanan OPD diketahui ada peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatan dengan target 4.100.000 orang tercapai 5.645.710 orang (137,70%), rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 2,00 hari tercapai 2,07 hari (103,50%) dan rata-rata lama pengeluaran wisatawan dengan target Rp. 675.000 tercapai Rp. 712.500 (105,56%). Tahun 2016 jumlah kunjungan wisatan dengan target 7.150.000 orang tercapai 7.536.827 orang (105,41 %), rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 2,50 hari tercapai 2,70 hari (108,00%) dan rata-rata lama pengeluaran wisatawan dengan target Rp. 850.000 tercapai Rp. 877.500 (103,24%). Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatan dengan target 9.700.000 orang tercapai 11.641.199 orang (120,01 %), rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 2,88 hari tercapai 2,95 hari (102,61%) dan rata-rata lama pengeluaran wisatawan dengan target Rp. 1.025.000 tercapai Rp. 1.040.000 (101,46%). Tahun 2018 jumlah kunjungan wisatan dengan target 12.250.000 orang tercapai 14.207.949 orang (115,98 %), rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 3,25 hari tercapai 3,25 hari (100,00 %) dan rata-rata lama pengeluaran wisatawan dengan target Rp. 1.200.000 tercapai Rp. 1.200.000 (100,00%). Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatan



dengan target 14.300.000 orang tercapai 10.743.918 orang (75,13 %), rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 3,63 hari tercapai 3,61 hari (99,45 %) dan rata-rata lama pengeluaran wisatawan dengan target Rp. 1.375.000 tercapai Rp. 1.368.250 (99,51%).

Dari presentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti regulasi yang baik di sektor pariwisata, berkembangnya industri pariwisata, pembangun infrastruktur dan amenities menuju destinasi wisata serta sarana dan prasarana yang semakin membaik di destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai provinsi yang multifungsi, sampai saat ini Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baik berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal

Permasalahan dan tantangan kedepan yang harus dihadapi terutama terkait dengan pembangunan ekonomi, ketahanan sosial budaya, infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah.

Untuk menyusun Reivew Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2019-2024, adalah sangat penting untuk meninjau lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan kondisi riil dari organisasi dari semua aspek untuk



menentukan apa saja sisi lemah dan sisi kuat dinas dalam mengemban tugasnya membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Analisis selanjutnya adalah kondisi eksternal untuk dapat pula mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh dinas. Menggabungkan kondisi internal dan eksternal akan melahirkan strategi apa yang akan dipilih dalam membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung oleh Dinas.

Faktor Internal:

a) Kekuatan (*Strengths*) :

1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan;
2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
3. Tersedianya dokumen tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Lampung.
4. Provinsi Lampung memiliki posisi yang strategis karena wilayahnya terletak di ujung Pulau Sumatera bagian Selatan, yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa
5. Produk wisata Lampung memiliki keragaman dan daya tarik yang tinggi
6. Provinsi Lampung masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dimana 3 destinasi pariwisata strategis provinsi Lampung termasuk didalamnya, yaitu; Gunung Anak Krakatau, Taman Nasional Way Kambas, dan Danau Ranau yang artinya diarahkan untuk menjadi tujuan wisata dunia
7. Bakauheni Harbour City (BHC) sudah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN)
8. Jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung terus mengalami pergerakan.



b) Kelemahan (*Weaknesses*) :

1. Kualitas dan kapasitas SDM dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata;
3. Kurangnya kemampuan anggaran Pemkab./Pemkot;
4. Komitmen dan kebijakan politik dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif belum terlaksana dengan maksimal;
5. Keterbatasan dana pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Aksesibilitas menuju destinasi kurang mendukung, terutama di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Lampung yang telah ditetapkan;
7. Sistem promosi dan pemasaran pariwisata belum dilakukan secara terpadu.

Faktor Eksternal :

a) Peluang (*Opportunities*) :

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk berwisata;
2. Perkembangan teknologi yang semakin canggih;
3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b) Ancaman (*Threats*):

1. Pandemi Covid 19
2. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas salah satunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Kebijakan Bebas Visa;
3. Budaya (kultur) karena pengaruh globalisasi
4. Keamanan dan kriminal (narkoba, terorisme).



BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta anatar apa yang ingin dicapai di masa dating dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Permasalahan pokok pembangunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada dasarnya meliputi beberapa aspek yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus dipecahkan untuk mendorong proses pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pendukung pada destinasi wisata berbasis agro dan ekowisata.
2. Belum maksimalnya kualitas infrastruktur dasar dan jalan menuju destinasi prioritas daerah.
3. Belum maksimalnya pemasaran pariwisata serta masih belum optimalnya penyelenggaraan event/festival di Provinsi Lampung.
4. Keterbatasan SDM pariwisata serta kesiapan dan peran serta masyarakat disekitar destinasi pariwisata
5. Belum terwujudnya ekonomi kreatif yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan
6. Kurangnya kajian kebijakan yang efektif di sektor pariwisata.



Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, diketahui bahwa dalam memenuhi arah kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Nasional, masih terdapat beberapa kendala yang harus ditanggulangi, baik dari internal maupun eksternal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung 2019-2024, terdapat beberapa hal penting yang perlu dicermati dalam memasuki tahapan IV dari RPJPD Provinsi Lampung, yaitu :

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global;
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta kesejahteraan sosial;
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari;
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis;
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (*shared vision*). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka



panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)”

Memperhatikan visi pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung menjadi “subyek utama” dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan public yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sehubungan dengan Misi Pembangunan diatas maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif termasuk didalam ke-5 dari Misi Gubernur yaitu



“Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan”.

Misi ke-5 “Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan” dengan komitmen misi :

1. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman, pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata. Fokus program kerja yaitu pengembangan daerah daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Lampung, terutama yang memiliki potensi agrowisata dan ekowisata dan melakukan koordinasi intens dengan dinas terkait dalam rangka percepatan pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui) dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata.
2. Membuka peluang investasi (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan. Fokus program kerja yaitu pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
3. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lain. Fokus program kerja mengembangkan ekonomi kreatif melalui pengembangan sentra-sentra ekonomi kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu PD Pemerintah Provinsi Lampung harus mengambil peran sebagai pendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Lampung. Upaya mendukung pencapaian visi provinsi tersebut harus dituangkan dalam rencana pengembangan sektor pariwisata yang merupakan sektor jasa. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus memiliki perencanaan lima tahun kedepan yang berorientasi kepada terwujudnya pariwisata yang maju dan berdaya saing. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mampu menjadi sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap



PDRB dan perekonomian Lampung secara umum. Mewujudkan Lampung sebagai Provinsi yang kaya festival, mengembangkan agrowisata dan ekowisata, mengembangkan ekonomi kreatif, mengembangkan kelembagaan kepariwisataan serta berkoordinasi intens dengan OPD terkait dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur menuju destinasi prioritas dan Bandar Udara Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat sebagai kantong wisatawan mancanegara.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sangat erat kaitannya dengan visi dan misi baik dari Kementerian/Lembaga, maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia diharapkan dapat memperkuta skenario dan strategi pembangunan kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif nasional khususnya di Provinsi Lampung, dimana ada 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang berada di Provinsi Lampung yaitu :

1. Kawasan Gunung Anak Krakatau dan Sekitarnya;
2. Kawasan Danau Ranau dan Sekitarnya;
3. Kawasan Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya.

3.4 TELAAH RENSTRA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI

Berdasarkan telaah Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait kawasan pariwisata, dibagi menjadi 2, yaitu;

1. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
2. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, terdiri dari

- a. Way Kambas dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Timur
- b. Krakatau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Selatan
- c. Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat

Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), terdiri dari :



- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitarnya, terdiri dari :
 1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Selatan, KSPD Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran, dan KSPD Kiluan dan Kelumbayan di Kabupaten Tanggamus.
 2. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung Selatan, KPPD di Kota Bandar Lampung, dan KPPD di Kabupaten Pesawaran.
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung dan sekitarnya, terdiri dari :
 1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pesisir Pantai Barat Lampung dan sekitarnya di Kabupaten Pesisir Barat, KSPD Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat.
 2. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Suoh di Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus.
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, terdiri dari :
 1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Timur.
 2. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat, KPPD di Kabupaten Lampung Utara.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah terwujudnya pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata



menuju Provinsi Lampung Berjaya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kebijakan dan strategi yang meliputi :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui antara lain; mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sector unggulan sebagai kawasan industri, wisata dan maritim secara berkelanjutan
2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui antara lain; pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung tampung lingkungan, melalui antara lain; pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.
4. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan.
5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.
6. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya.

Pengembangan Sistem Perkotaan Provinsi Lampung , terdiri dari ; Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Adapun Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kota Bandar Lampung, ditujukan untuk melayani wilayah Provinsi dan atau wilayah sekitarnya di Sumatera Bagian Selatan, Nasional, maupun Internasional. Penetapan PKN di Kota Bandar Lampung memiliki fungsi utama sebagai salah satunya pusat pendukung jasa pariwisata. Untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang salah satunya di Kawasan Perkotaan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan memiliki fungsi utama sebagai salah satunya adalah pusat jasa pendukung pariwisata. Sedangkan untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL)



yang salah satunya di Kawasan Perkotaan Krui Kabupaten Pesisir Barat memiliki fungsi utama yang salah satunya sebagai pusat pariwisata.

Terkait sistem jaringan transportasi udara yang mendukung aktivitas pariwisata, meliputi:

1. Bandar Udara pengumpul adalah Bandar Udara Internasional Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bandar Udara pengumpan yaitu; Bandar Udara M.Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat dan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan.
3. Bandar Udara khusus yang diantaranya adalah Bandar Udara Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC)
2. Pengembangan wisata Pantai Barat Lampung yang akan dikembangkan pada pantai barat Provinsi Lampung yang terintegrasi dengan Kawasan Teluk Lampung dan Danau Ranau
3. Pengembangan Kawasan TNWK Lampung Safari Way Kambas Park and Conservation Center;

Dalam mengembangkan pariwisata Provinsi Lampung harus memperhatikan aspek kajian lingkungan atas daya tarik wisata yang dikembangkan. Aspek kajian lingkungan yang dimaksud adalah bahwa dalam pengembangan daya tarik wisata harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki dan mengoperasikan unit limbah cair;
2. Menerapkan konsep pemisahan, daur ulang (recycle), composing, penggunaan kembali (reuse), dengan mengembalikan unsure penyusunnya kembali (recovery);
3. Menjaga dan mengembangkan ragam flora dan fauna;



4. Mempunyai sistem pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dengan baik;
5. Melakukan upaya-upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan (air, tanah, udara) di dalam dan di luar lingkungan perusahaan;
6. Menghemat pemanfaatan sumber daya air;
7. Menghemat pemanfaatan sumber daya lahan;
8. Menghemat pemanfaatan sumber daya energi;
9. Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mutu lingkungan secara berkala;
11. Tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena faktor lingkungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isi-isu strategis mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung; visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Lampung, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan identifikasi tersebut diatas. Selanjutnya, sebelum menentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada periode lima tahun mendatang (2020-2024).

Adapun isu-isu strategis terkait dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung antara lain :

1. Rendahnya Kualitas Produk Pariwisata

Isurendahnya kualitas produk pariwisata sebenarnya secara implisit merupakan gabungan dari isu-isu strategis lain karena keberhasilan produk pariwisata ditentukan oleh beragam aspek. Selain daya tarik yang bernilai tinggi dan keunikan, suatu produk wisata harus didukung pengelolaan dan iklim pengembangan yang baik. Daya



tarik yang dinilai menjadi kekuatan Lampung adalah daya tarik lingkungan alam yang dikedepankan agrowisata dan ekowisata. Aksesibilitas dan Infrastruktur dasar serta jalan menuju destinasi wisata yang belum maksimal. Belum adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Lampung serta Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC).

2. Kurang Maksimalnya Promosi Pariwisata Provinsi Lampung melalui Penyelenggaraan Event/Festival.

Untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan event/festival, sebaiknya menggunakan strategi inovasi dan kreativitas (creative venue, commercial venue, dan communication venue) yang menyelaraskan penyelenggaraan event/festival.

3. Kurangnya Peningkatan Aspek Sosial Ekonomi dari Pengembangan Pariwisata di Provinsi Lampung.

Isu ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam pengembangan pariwisata harus memiliki keterampilan tinggi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu pariwisata harus dapat memberikan manfaat sosial selain ekonomi.

4. Belum optimalnya Pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pariwisata.
5. Kurang Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Antar Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).

Pengembangan dan pengelolaan pariwisata Provinsi Lampung yang terkoordinir dengan baik dinilai akan menjadi lingkungan yang kondusif bagi iklim investasi pariwisata. Agar tercapai suatu koordinasi yang baik, perlu diperhatikan aspek hukum yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hak-hak yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatnya pertumbuhan pariwisata. Dengan indikator tujuan adalah Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator sasaran persentase peningkatan kunjungan wisatawan
2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, dengan indikator sasaran :
 - Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung
 - Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan
 - Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan



Table 4.1. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tahun 2020-2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SATUAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	8.000.000	8.750.000	9.000.000	9.250.000	9.500.000	Juta rupiah



Table 4.2. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					SATUAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	27,00	30,00	33,00	37,00	42,00	Persen
2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Persen
		Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	8,00	10,00	12,00	14,00	17,00	Persen
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	3,00	5,00	7,00	12,00	17,00	Persen



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel. 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Rakyat Lampung Berjaya			
Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya daya saing pariwisata Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah 	<ol style="list-style-type: none"> pengembangan pemasaran pariwisata guna mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan Mengembangkan dan mendorong Kab/Kota untuk membangun Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata, serta pengembangan ekonomi kreatif daerah sehingga mampu meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas promosi pariwisata dan penyelenggaraan event/festival untuk penguatan pemasaran pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Lampung, terutama yang memiliki potensi agrowisata dan ekowisata Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (amenitas) serta daya tarik atraksi di destinasi pariwisata Mendorong tumbuh kembang usaha pariwisata dari masyarakat melalui kelompok sadar wisata Meningkatkan kualitas SDM yang mampu memberikan pelayanan dan informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif bagi wisatawan Mengembangkan ekonomi kreatif melalui pengembangan sarana prasarana dan promosi ekonomi kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal



Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (RIPPAR PROV) Tahun 2010-2025 Provinsi Lampung dibagi atas tiga Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) sebagai berikut :

Tabel 5.2 Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

No.	DPD	KSPD	KPPD
1	DPD I Teluk Lampung, Selat Sunda dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD Gunung Anak Krakatau-Sebesi & Gunung Rajabasa dan sekitarnya 2. KSPD kota BandarLampung 3. KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung Pesawaran dan 4. KSPD Kiluan dan Kelumbayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPD di Kabupaten Lampung Selatan 2. KPPD di Kota Bandar Lampung 3. KPPD di Kabupaten Pesawaran
2.	DPD II Pesisir, Pabtai Barat, TNBBS dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD pesisir pantai barat Lampung di Barat 2. KSPD Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 3. KSPD Danau Ranau dan sekitar di Kab.Lampung Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPD Suoh dan sekitar di kabupaten Lampung Barat 2. KPPD pesisir pantai Kota Agung sekitarnya di Kab. Tanggamus
3.	DPD III Way Kambas dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPD di Kota Metro 2. KPPD di Kabupaten Lampung Timur 3. KPPD di Kabupaten Lampung Tengah 4. KPPD di Kabupaten Way Kanan 5. KPPD di Kabupaten Tulang Bawang 6. KPPD di Kabupaten Mesuji 7. KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat 8. KPPD di Kabupaten Lampung Utara

Sumber : RIPPAR Provinsi Lampung 2010-2025

Keterangan :

DPD : Destinasi Pariwisata Daerah

KSPD : Kawasan Strategik Pariwisata Daerah

KPPD : Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Visi merupakan uraian singkat mengenai harapan yang diinginkan dimasa depan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, sementara uraian lebih rinci dari visi termuat pada misi. Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi, perlu diambil langkah strategis dan kebijakan, yang terurai dalam rencana program dan kegiatan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung memperoleh sejumlah dana rutin/tidak langsung dan pembangunan/langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung. Dana rutin/belanja tidak langsung dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan administrasi kepegawaian, sedangkan dana pembangunan/belanja langsung digunakan untuk merealisasi program pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung didanai APBD sebagaimana Tabel 6.1 berikut ini :




6.1 Data Pembandingan Kinerja (2017- 2021) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

THN	TOTAL PAGU (Rp)	PAGU		REALISASI	
		BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)
2017	24.700.255.168	17.854.506.000	6.845.755.000	14.666.256.750	6.747.345.493
2018	18.449.633.100	10.813.702.100	7.635.931.000	10.702.162.800	7.304.879.826
2019	21.731.220.071	12.571.552.810	9.159.667.261	12.467.205.976	8.553.313.518
2020	25.002.608.618	17.316.464.100	7.686.144.518	13.126.840.000	7.522.708.117
2021	19.598.384.445	11.125.778.800	8.472.605.645	10.358.954.351	8.150.360.262

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2021



Gambar 6.1 Grafik Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2017 - 2021



Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2021

6.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengenai rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan indikatif Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra 2019-2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung :



NO	Program	Kegiatan	Subkegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
			2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5. Penyediaan Bahan/Material
			6. Fasilitasi Kunjungan Tamu



			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
		2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
			3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			4. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
III	Program Pemasaran Pariwisata	1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri
			2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri
			3. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri
IV	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1. Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif



			2. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
		2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1. Pengembangan Sistem Pemasaran
			2. Fasilitasi Kekayaan Intelektual
V	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
			2. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
		2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif



BAB VII

INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU DAN SELARAS DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA & RJPMD

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, disamping itu sangat ditentukan pula oleh penentuan indikator kinerja. Karena merupakan suatu target, bila suatu indikator kinerja sudah ditetapkan, maka target tersebut harus sungguh-sungguh diupayakan pencapaiannya.

Perubahan Indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024, sebagaimana terlihat pada table berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Kunjungan wisatawan (N)} - \text{Kunjungan wisatawan (N-1)}}{\text{Kunjungan wisatawan (N-1)}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Data Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung
2	Persentase peningkatan sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	$\frac{\text{Kontribusi sektor pariwisata (N)} - \text{Kontribusi sektor pariwisata (N-1)}}{\text{Kontribusi sektor pariwisata (N-1)}} \times 100\%$	PHRI Lampung ASITA Lampung
3	Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	$\frac{\text{Rata-rata lama tinggal (N)} - \text{Rata-rata lama tinggal (N-1)}}{\text{Rata-rata lama tinggal (N-1)}} \times 100\%$	
4	Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	$\frac{\text{Rata-rata pengeluaran (N)} - \text{Rata-rata pengeluaran (N-1)}}{\text{Rata-rata pengeluaran (N-1)}} \times 100\%$	



BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab atas amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penerapan CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environmental Sustainability) dan Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif Provinsi Lampung menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Kebersihan kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan fungsi lingkungan menjadi faktor utama yang penting dalam mendatangkan kunjungan yang lebih banyak baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Era pandemic covid 19 menjadikan paradig baru dalam berwisata yaitu New Normal Tourism.

Posisi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai institusi Pemerintah Provinsi, pada hakekatnya dominan pada fungsi penyedia dukungan yang mengarah kepada fasilitasi, regulasi, koordinasi, pengawasan, advokasi dan penelitian. Dalam hubungan itu, pernyataan misi ke 1 (satu) **“Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), ber budaya, aman dan damai”** dan misi ke 5 (lima) **“Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan”** Pemerintah Provinsi Lampung adalah suatu keadaan yang ingin dicapai melalui sinkronisasi dan sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, dan masyarakat.

Perumusan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tidak hanya dibuat untuk tahun 2019-2024 saja tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun-tahun berikutnya.

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
					2020		2021		2022		2023		2024								
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
3.26.01.1.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah							1	dokumen	8.153.800	1	dokumen	2.847.881	1	dokumen	2.847.881	1	dokumen	2.847.881
3.26.01.1.05		1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi kepegawaian			80	persen	20.000.000	85	persen	28.000.000	90	persen	27.090.000	95	persen	27.090.000	95	persen	27.090.000	
3.26.01.1.05.03	1	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian							1	dokumen	5.000.000	1	dokumen	4.515.000	1	dokumen	4.515.000	1	dokumen	4.515.000
3.26.01.1.05.05	2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen kinerja pegawai							1	dokumen	5.000.000	1	dokumen	4.515.000	1	dokumen	4.515.000	1	dokumen	4.515.000
3.26.01.05.09	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tahun layanan pendidikan dan pelatihan aparatur			1	tahun	20.000.000	1	TAHUN	18.000.000	1	TAHUN	18.060.000	1	TAHUN	18.060.000	1	TAHUN	18.060.000	
3.26.01.06		1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi umum			80	persen	1.359.754.300	85	persen	1.099.600.300	90	persen	1.114.468.911	95	persen	1.114.468.911	95	persen	1.114.468.911	
3.26.01.1.06.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan komponen instalasi listrik			12	BULAN	13.084.000	12	BULAN	20.000.000	12	BULAN	11.814.852	12	BULAN	11.814.852	12	BULAN	11.814.852	
3.26.01.1.06.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								1	kali	80.000.000									
3.26.01.1.06.3	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga			12	BULAN	8.000.000	12	BULAN	10.000.000	12	BULAN	7.224.000	12	BULAN	7.224.000	12	BULAN	7.224.000	
3.26.01.1.06.5	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12	BULAN	26.423.100	12	BULAN	30.423.100	12	BULAN	23.860.059	12	BULAN	23.860.059	12	BULAN	23.860.059	
3.26.01.1.06.7		Penyediaan Bahan/Material								12	BULAN	38.000.000									
3.26.01.1.06.8	4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan layanan fasilitas kunjungan tamu			11	BULAN	190.000.000	12	BULAN	121.000.000	12	BULAN	171.570.000	12,6	BULAN	171.570.000	12	BULAN	171.570.000	
3.26.01.1.06.9	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			42	Kali	1.122.247.200	42	Kali	800.177.200	44	Kali	930.000.000	46,2	Kali	900.000.000	46	Kali	900.000.000	
3.26.01.07		1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan ketersediaan barang milik perangkat daerah			80	persen	162.153.800	85	persen	13.398.000	90	persen	126.420.000	94,5	persen	126.420.000	95	persen	126.420.000	
3.26.01.1.07.05	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Sarana dan Fasilitas kantor			1	kali	62.056.900	1	kali	13.398.000	1	kali	54.180.000	1	kali	54.180.000	1	kali	54.180.000	
3.26.01.1.07.06	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya			1	kali	100.096.900	0	kali		1	kali	72.240.000	1	kali	72.240.000	1	kali	72.240.000	
3.26.01.08		1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan layanan jasa penunjang perangkat daerah			80	persen	1.698.090.000	85	persen	1.653.316.000	90	persen	1.715.389.000	94,5	persen	1.715.389.000	95	persen	1.715.389.000	
3.26.01.1.08.02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan pembayaran Telepon, Air dan Listrik			12	bulan	410.000.000	12	BULAN	392.226.000	12	BULAN	430.500.000	12	BULAN	430.500.000	12	BULAN	430.500.000	
3.26.01.1.08.03	2	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan alat tulis kantor			12	BULAN	33.000.000	0	BULAN	0	12	BULAN	29.799.000	12	BULAN	29.799.000	12	BULAN	29.799.000	
3.26.01.1.08.04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor			12	BULAN	1.255.090.000	12	BULAN	1.261.090.000	12	BULAN	1.255.090.000	12	BULAN	1.255.090.000	12	BULAN	1.255.090.000	
3.26.01.09		1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan layanan pemeliharaan barang milik perangkat daerah			80	persen	300.936.800	85	persen	300.936.800	90	persen	304.223.640	95	persen	304.223.640	95	persen	304.223.640	
3.26.01.1.09.01	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas			12	bulan	220.936.800	12	BULAN	220.936.800	12	BULAN	231.983.640	12	BULAN	231.983.640	12	BULAN	231.983.640	
3.26.01.1.09.06	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			12	bulan	20.000.000	12	BULAN	20.000.000	12	BULAN	18.060.000	12	BULAN	18.060.000	12	BULAN	18.060.000	
3.26.01.1.09.09	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			1	paket	60.000.000	1	paket	60.000.000	1	paket	54.180.000	1	paket	54.180.000	1	paket	54.180.000	
03.26.02		II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan			80	persen	6.267.556.700	85	persen	5.149.517.700	90	persen	4.227.716.000	95	persen	4.227.716.000	95	persen	4.227.716.000	
3.26.02.01		II.1 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase kawasan daya tarik wisata daerah yang difasilitasi pengembangannya			80	persen	390.036.800	85	persen	800.000.000	90	persen	300.000.000	95	persen	300.000.000	95	persen	300.000.000	
3.26.02.01.03	1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi			5	kali	390.036.800	5	unit	800.000.000	5	unit	300.000.000	5	unit	300.000.000	5	unit	300.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD					
				2020		2021		2022		2023		2024									
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3.26.02.02	II.2 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase kawasan strategis pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya					80	persen	194.660.000	85	persen	-	90	persen	100.000.000	95	persen	100.000.000	95	persen	100.000.000
3.26.02.02.03	1 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi					1	kali	194.660.000	0	lokasi	0	1	lokasi	100.000.000	1	lokasi	100.000.000	1	lokasi	100.000.000
3.26.02.03	II.3 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kawasan destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi pengembangannya					80	persen	5.624.480.900	85	persen	4.249.517.700	90	persen	3.775.000.000	95	persen	3.775.000.000	95	persen	3.775.000.000
3.26.02.1.03.02	1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi								3	dokumen	1.470.000.000	3	dokumen	1.950.000.000	3	dokumen	1.950.000.000	3	dokumen	1.950.000.000
3.26.02.1.03.03	2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata provinsi					12	kali	4.769.220.200	3	lokasi	1.974.257.000	3	lokasi	1.250.000.000	3	lokasi	1.250.000.000	3	lokasi	1.250.000.000
3.26.02.1.03.06	3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi sapta pesona dan sadar wisata					4	lokasi	639.304.700	740	orang	589.304.700	777	orang	400.000.000	816	orang	400.000.000	816	orang	400.000.000
3.26.02.1.03.07	4 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya					15	desa wisata	215.956.000	3	desa wisata	215.956.000	3	desa wisata	175.000.000	3	desa wisata	175.000.000	3	desa wisata	175.000.000
3.26.02.1.04	II.4 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan fasilitas pembentukan stakeholder bidang pariwisata					80	persen	58.379.000	85	persen	100.000.000	90	persen	52.716.000	95	persen	52.716.000	95	persen	52.716.000
3.26.02.104.03	1 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah peserta TDUP					1	Dokumen	58.379.000	0	orang	0	35	orang	43.686.000	1	kali	43.686.000	1	kali	43.686.000
3.26.02.104.04	2 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina								30	usaha pariwisata	100.000.000	32	usaha pariwisata	9.030.000	33,6	usaha pariwisata	9.030.000	34	usaha pariwisata	9.030.000
3.26.03	III. Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan					80	persen	2.687.036.000	85	persen	2.330.336.000	90	persen	2.444.453.508	95	persen	2.444.453.508	95	persen	2.444.453.508
3.26.03.1.01	III.1 'Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan promosi pariwisata					80	persen	2.687.036.000	85	persen	2.330.336.000	90	persen	2.444.453.508	95	persen	2.444.453.508	95	persen	2.444.453.508
3.26.03.1.01.01	1 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan event/festival pariwisata					5	event	2.004.860.000	5	event	1.689.040.500	5	event	1.810.388.580	5	event	1.810.388.580	5	event	1.810.388.580
3.26.03.1.01.02	2 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi dalam dan luar daerah					6	event	100.000.000	1	kali	220.417.000	1	kali	90.300.000	1	kali	90.300.000	1	kali	90.300.000
3.26.03.1.01.03	3 Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri	Jumlah penyediaan bahan-bahan promosi						Dokumen	381.192.000	8	Jenis	420.878.500	8	Jenis	344.216.376	8	Jenis	344.216.376	8	bahan promosi	344.216.376
3.26.03.1.01.04	4 Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri					100	Paket	200.984.000	0	kali	0	1	kali	18.060.000	1	kali	18.060.000	1	kali	18.060.000
3.26.03.1.01.05	5 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pemasaran pariwisata								0	dokumen	0	1	dokumen	181.488.552	1	dokumen	181.488.552	1	dokumen	181.488.552
3.26.04	IV. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan					80	persen	1.233.608.400	85	persen	957.820.400	90	persen	1.166.050.000	95	persen	1.315.231.000	95	persen	1.315.231.000
3.26.04.1.01	IV.1 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif					80	persen	903.608.400	85	persen	813.520.400	90	persen	940.300.000	95	persen	1.089.481.000	95	persen	1.089.481.000
3.26.04.1.01.01	1 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota ekonomi kreatif								3	unit	75.000.000	4	unit	100.000.000	6	unit	150.000.000	6	unit	150.000.000
3.26.04.1.01.02	2 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah partisipasi pada event ekonomi kreatif					4	event	814.914.400	5	event	738.520.400	5	event	750.000.000	6	event	839.481.000	6	event	839.481.000
3.26.04.1.01.03	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah peserta pelatihan					6	buah	88.694.000	0	orang	0	105	orang	90.300.000	110	orang	100.000.000	6	unit	100.000.000
3.26.04.1.02	IV.2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif					80	persen	330.000.000	85	persen	144.300.000	90	persen	225.750.000	95	persen	225.750.000	95	persen	225.750.000
3.26.04.1.02.01	1 Pengembangan Riset	Jumlah dokumen pemetaan ekonomi kreatif daerah					1	dokumen	330.000.000	0	dokumen	-									
3.26.04.1.02.03	2 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah fasilitasi pelaku ekonomi kreatif kepada perbankan								0	kali	0	2	kali	67.725.000	2	kali	67.725.000	50	orang	67.725.000
3.26.04.1.02.04	3. Penyediaan Infrastruktur	Jumlah sarana fasilitas pendukung								3	unit	0	3	unit	-	3	unit	-	1	unit	-

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD									
				2020		2021		2022		2023		2024													
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
3.26.04.1.02.05	4. Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah bahan promosi ekonomi kreatif						5	jenis	75.000.000	5	jenis	90.300.000	5	jenis	90.300.000	1	buah	90.300.000						
3.26.04.1.02.07	5. Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah fasilitasi Kekayaan Intelektual						2	kali	69.300.000	2	kali	67.725.000	2	kali	67.725.000	50	orang	67.725.000						
03.26.05	V. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan						80	persen	933.884.000	85	persen	1.025.142.400	90	persen	891.782.934	95	persen	891.782.934						
3.26.05.01	V.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						80	persen	933.884.000	85	persen	512.930.400	90	persen	570.479.280	95	persen	570.479.280						
3.26.05.1.01.01	1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah peserta kompetensi SDM pariwisata						3	lokasi	267.124.000	0	orang	0	32	orang	18.060.000	33,6	orang	18.060.000						
3.26.05.1.01.02	2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata						50	orang	548.194.000	60	orang	448.194.000	63	orang	454.384.182	66,2	orang	454.384.182						
3.26.05.1.01.03	3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah peserta pelatihan						300	orang	53.829.600	0	orang	0	115	orang	48.608.129	121	orang	48.608.129						
3.26.05.1.01.04	4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi sertifikasi						300	orang	64.736.400	40	orang	64.736.400	42	orang	49.426.969	44,1	orang	49.426.969						
3.26.05.1.01.10	5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi sertifikasi						0	orang	0	42	orang	0	44,1	orang	0	44	orang	0						
3.26.05.1.02	V.2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif						-	85	persen	512.212.000	90	persen	321.303.654	96	persen	321.303.654	96	persen	321.303.654					
3.26.05.1.01.01	1. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta bimbingan teknis ekonomi kreatif						-	-	0	90	orang	512.212.000	94	orang	214.202.436	98,7	orang	214.202.436						
3.26.05.1.01.02	2. Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah dukungan fasilitasi						-	-	0	1	kali	0	1	kali	107.101.218	1	kali	107.101.218						
JUMLAH										15.000.000.000			24.207.200.000			21.297.020.000			21.950.718.710			22.099.898.716			22.099.898.716

Banda Lampung,
 KEPALA DINAS

 Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620404 198703 1 009

2022